



**KAJIAN HUKUM TEHRADAP PENCABUTAN HAK
POLITIK AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MHD. ARDIANSYAH PRAYOGI

NPM : 1716000223

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

MEDAN

2021

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK
AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan)

Nama : Mhd. Ardiansyah Prayogi
NPM : 1716000223
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Sumarno, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.

**DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENCABUTAN HAK
POLITIK AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan)**

Nama : Mhd. Ardiansyah Prayogi
NPM : 1716000223
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn. ()
Anggota I : Dr. Sumarno, S.H., M.H. ()
Anggota II : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum. ()
Anggota III : Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H. ()
Anggota IV : Mhd. Azhali Siregar S.H., M.H. ()

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: MHD.ARDANSYAH PRAYOGI

Tempat/Tgl. Lahir

: BINJAI / 15 November 1996

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1716000223

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Pidana

Jumlah Kredit yang telah dicapai

: 132 SKS, IPK 3.38

Nomor Hp

: 082283973342

Permohonan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

:

Judul

1. Kajian Hukum Terhadap Pencabutan Hak Politik Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)

Isi : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu

Rektor,

(Cahyo Pramonowati, S.E., M.M.)

Medan, 08 Oktober 2020

Pemohon,

(Mhd.ardiansyah Prayogi)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.)

Tanggal : 22 Oktober 2020

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Sumarno, SH., M.H)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal : 20 Oktober 2020

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Dr Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Kamis, 08 Oktober 2020 15:15:10



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : HUKUM
Dosen Pembimbing II : Dr. MUHAMMAD ARIF SAHLEPI LUBIS, S.H., M.Hum.
Nama Mahasiswa : MHD. ARDIANSYAH PRAYOGI
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000223
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Pencabutan Hak Politik Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
06 Oktober 2020	Latar belakang, footnote, & permasalahan perbudi	ef	
20 Oktober 2020	Perbudi Case dan Daftar pustaka.	ef	
20 Okt 2020	Dilampirkan ke Dopy I (satu)	ef	
22 April 2021	Perbudi: Pembahasan mengenai Pencabutan Hak Politik	ef	
28 April 2021	Perbudi Pengaturan Pencabutan Hak Politik	ef	
05-05/21	Acc lanjut Dopy I (satu).	ef	

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan



Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : HUKUM
Dosen Pembimbing II : SUMARNO, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : MHD. ARDIANSYAH PRAYOGI
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000223
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Pencabutan Hak Politik Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
21 Oktober 2020	Lanjutan Pembuatan Bab I		
24 Oktober 2020	Revisi Latar Belakang		
03 November 2020	ACC Proposal		
06-05/21	Pembahasan mengenai Perampasan hak politik		
06-05/21	Pembahasan Abstrak		
06-05/21	ACC meja hijau		

Medan,
Diketahui/Ditetujui oleh :
Dekan



Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/ pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka. LPMU
LEMBAGA PENJAJAN MUTU UNIVERSITAS
UNPAB
EREP/PEMBANGUNAN PBM/SLD
Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4130/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
dengan nama saudara/i:

Nama : MHD.ARDANSYAH PRAYOGI
N.P.M. : 1716000223
Tingkat/Semester : Akhir
Jurusan/Kultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

sejak terhitung sejak tanggal 07 Mei 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 07 Mei 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,

Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MHD.ARDANSYAH PRAYOGI
N.P.M : 1716000223
Tempat/Tgl. lahir : BINJAI / 1996-11-15
Alamat : JL. KOL. M. HAIYAR I No. 3 LK. V, KEL. TANGSI, KEC. BINJAI KOTA, KOTA BINJAI
No. HP : 082283973342
Nama Orang tua : LILIK SUARDI/SITI SALEHA S,sos
Pekerjaan : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kajian Hukum Terhadap Pencabutan Hak Politik Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MHD. ARDIANSYAH PRAYOGI
NPM : 1716000223
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Pencabutan Hak Politik Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 7 Oktober 2021



(MHD. ARDIANSYAH PRAYOGI)



PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd Ardiansyah Prayogi
N.P.M : 1716000223
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 132 SKS





IPK : 3.38

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Kajian Hukum Terhadap Pencabutan Hak Politik Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 17 Desember 2020
Pemohon,

Mhd Ardiansyah Prayogi

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 1020/Hk.Pidana/FSSH/2020 Tanggal : 17 Desember 2020</p> <p>Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Ory Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Sumarno, S.H., M.H.</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.</p>

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 08 Mei 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MHD.ARDANSYAH PRAYOGI
 Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 1996-11-15
 Nama Orang Tua : LILIK SUARDI
 N. P. M : 1716000223
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082283973342
 Alamat : JL. KOL. M. HAIYAR I No. 3 LK. V, KEL. TANGSI, KEC. BINJAI KOTA, KOTA BINJAI

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Kajian Hukum Terhadap Pencabutan Hak Politik Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi: Penelitian di Pengadilan Negeri Medan), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsinya disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [20.] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MHD.ARDANSYAH PRAYOGI
 1716000223

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI JURUM HUKUM

Nama : MHD. ARDIANSYAH PRAYOGI

NPM : 1716000223

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Medan)

Jumlah Halaman Skripsi : 77 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 48 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Selasa / 25 Mei 2021


Dosen Pembimbing I : Dr. Sumaro, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.

Penguji I : Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H.

Penguji II : Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	:	Acc Lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	:	Acc Lux	
Catatan Dosen Penguji I	:	Acc Lux	
Catatan Dosen Penguji II	:	Acc Lux	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.



ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan)

Mhd Ardiansyah Prayogi*

Dr. Sumarno, S.H., M.H.**

Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.**

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali memicu perdebatan yang sangat panjang akibat pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan. Konsekuensi dari pencabutan hak politik ini berimbas pada hilangnya kesempatan para koruptor yang telah selesai menjalani pidana. Hal ini menimbulkan gejala karena negara Indonesia yang menjamin adanya HAM tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap koruptor. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana ruang lingkup pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Bagaimana pencabutan hak politik dikualifikasikan sebagai pidana tambahan di Indonesia, Bagaimana penerapan pencabutan hak politik akibat tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode penelitian lapangan dengan metode wawancara, penulis mengkaji mengenai pencabutan hak politik akibat tindak pidana korupsi.

Kebijakan hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar yuridis untuk melakukan pencabutan hak tertentu sebagai bentuk pidana tambahan yang diharapkan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu aturan terhadap koruptor. Pencabutan hak politik yang merupakan hukuman tambahan yang merupakan konsekuensi logis dari seorang yang memiliki jabatan politik atau kekuasaan politik.

Sanksi pencabutan hak politik ini mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 35 Lebih lanjut mengenai sanksi pencabutan hak politik ini diatur di Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu di Pasal 18 mengenai pidana tambahan. Penerapan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik sepanjang tidak bersifat permanen tidak melanggar hak asasi manusia. Apalagi dijatuhkan terhadap terpidana korupsi yang sangat merugikan masyarakat

Kata Kunci: *Pencabutan Hak Politik, Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Medan*

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **KAJIAN HUKUM TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan)**. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap hukuman pencabutan hak politik akibat tindak pidana korupsi.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

4. Bapak **Dr. Sumarno, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Felix Da Lopez**, selaku narasumber dalam penelitian penulis. Terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Kedua orang tua penulis, Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti selama ini. Semoga Penulis menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan selama hidupnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 21 April 2021

Mhd Ardiansyah Prayogi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II RUANG LINGKUP PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Pengaturan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan	22
B. Ruang Lingkup Pencabutan Hak Politik	26
C. Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.....	30
BAB III PENCABUTAN HAK POLITIK DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DI INDONESIA	
A. Sejarah Pencabutan Hak-Hak Tertentu	37
B. Jenis-Jenis Pidana Tambahan	40

C. Pencabutan Hak Politik Dikualifikasikan Sebagai Pidana Tambahan di Indonesia	44
BAB IV PENERAPAN PENCABUTAN HAK POLITIK AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS MEDAN	
A. Data Statistik Mengenai Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan	49
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pencabutan Hak Politik	52
C. Kajian Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan Yang Diberikan Pencabutan Hak Politik	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan Tahun 2011-2020.....	40
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat norma-norma yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh yang berwenang dalam membuat peraturan tersebut, cenderung bersifat memaksa dan memiliki sanksi apabila aturan tersebut dilanggar. Notohamidjojo mendefinisikan hukum merupakan keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹

Berdasarkan pengertian tersebut, hukum pada prinsipnya terbagi menjadi 2 (dua) yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum privat tersebut secara umum meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan negara dengan warga negaranya. Hukum publik terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan hukum pidana.²

¹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hal. 121.

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 46.

Moeljatno dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa memberikan definisi bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).³

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁴

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Seseorang yang

³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal. 3.

⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 3.

bersalah menurut hukum pidana akan diberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang berbuat, hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.⁵

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri daripada negara hukum tersebut adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara mendapatkan perlakuan yang sama juga setara kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.⁶ Terpidana dalam negara hukum, pada dasarnya orang yang dinyatakan bersalah oleh sistem hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun bersalah terpidana memiliki hak-hak dasar yang bersifat *non derogable rights* (hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) tersebut.⁷

Dalam konsep bernegara hukum dan *welfare state*, negara dan aparturnya memiliki kewajiban untuk menegakkan keberlanjutan hak terpidana. Sehingga pada saat menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana harus diperhatikan keberlanjutan hak-hak *non derogable* khususnya terhadap hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani.

⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010 hal. 21.

⁶ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 128.

⁷ Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1, 2016, hal. 26.

Pembatasan terhadap hak ini harus tegas dijelaskan secara limitatif, karena menyangkut keberlangsungan kehidupan dan masa depan manusia meskipun ia menjadi terpidana.

Fenomena maraknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus tindak pidana korupsi sudah cukup menimbulkan beragam upaya-upaya aparat penegak hukum untuk menghentikannya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan kejahatan biasa melainkan kejahatan luar biasa. Begitu juga dalam upaya pemberantasan tidak lagi dapat dilakukan dengan biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Kebijakan hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar yuridis untuk melakukan pencabutan hak tertentu sebagai bentuk pidana tambahan. Pencabutan hak tertentu berupa hak menduduki jabatan publik, merupakan hukuman tambahan yang diharapkan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu aturan terhadap koruptor.⁸ Dalam KUHP dan redaksi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPK).

Selain pidana pokok juga diatur mengenai pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu seperti hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan

⁸ Latipah, *Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi*, Buletin Hukum dan Keadilan "ADALAH", Volume 1 No. 1, 2017, hal. 2.

berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri, dan hak menjalankan mata pencaharian tertentu.⁹ Serta perampasan barang bukti dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diperluas pengertiannya menurut pasal 18 Undang-Undang PTPK meliputi perampasan benda bergerak dan atau tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan usaha, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali memicu perdebatan yang sangat panjang akibat pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan. Konsekuensi dari pencabutan hak politik ini berimbas pada hilangnya kesempatan para koruptor yang telah selesai menjalani pidana. Hal ini menimbulkan gejolak karena negara Indonesia yang menjamin adanya HAM tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap koruptor.¹⁰ Pada aspek lain, pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi oleh para penggiat hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang berpandangan bahwa pencabutan hak politik adalah pelanggaran HAM. Hal itu masih dapat terbantahkan, sebab setiap hukuman pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya diperbolehkan, sepanjang berdasarkan undang-undang.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 121.

¹⁰ Deny Ardiansyah, *Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2, 2017, hal. 139.

Pada pertengahan tahun 2020, salah satu pejabat di kota Medan yakni Dzulmi Eldin yang menjabat sebagai walikota Medan tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi pada saat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan hak politik beliau juga dicabut selama 4 tahun. Majelis hakim memastikan, Dzulmi terbukti menerima uang dengan total Rp.2.155.000.000 secara bertahap.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Pencabutan Hak Politik Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ruang lingkup pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pencabutan hak politik dikualifikasikan sebagai pidana tambahan di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan pencabutan hak politik akibat tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan?

¹¹ Sabir Laluhi dalam Sindonews.com, *Walikota Medan Divonis 6 Tahun Penjara dan Dicabut Hak Politiknya*, <https://nasional.sindonews.com/read/66506/13/wali-kota-medan-divonis-6-tahun-penjara-dan-dicabut-hak-politiknya-1591866403>, diakses pada tanggal 22 September 2020, Pukul 14.20 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat dipastikan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiannya, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ruang lingkup pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pencabutan hak politik dikualifikasikan sebagai pidana tambahan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui penerapan pencabutan hak politik akibat tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis yang dapat diterima, adapun manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan peningkatan mutu ilmu pengetahuan, khususnya terhadap pencabutan hak politik akibat tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diterima diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan khususnya terhadap pencabutan hak politik akibat tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Terdapat beberapa penelitian yang hampir sama terkait dengan Penelitian yang akan dilakukan mengenai pencabutan hak politik akibat tindak pidana korupsi yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rixxy S Nasution (Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2019), dengan judul penelitian “Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Pencabutan Hak-Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1195 K/Pid.Sus/2014)” mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
- 2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014?
- 3) Bagaimana analisis pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan hukum terhadap pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik.
- 2) Mekanisme pelaksanaan pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 adalah Luthfi Hasan Isaq terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim sangat berat karena anas tidak hanya mendapatkan pidana penjara dan denda, namun hakim memberatkan pidananya dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dengan dalih pertimbangan bahwa Luthfi

Hasan Isaq adalah pejabat publik tidak semestinya melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara.

- 3) Pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 adalah perbuatan pidana yang dilakukan Luthfi Hasan Isaq selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar Hakim Tipikor menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dalam setiap putusannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tio Fernando (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2019), dengan judul penelitian “Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
 - 1) Bagaimana Pandangan Hukum Positif tentang pencabutan hak politik bagi mantan narapidana?
 - 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pencabutan hak politik bagi mantan narapidana?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pencabutan Hak Politik mantan Narapidana dalam perspektif hukum positif tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi PKPU nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, dan DPD tidak sinkron dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 240 ayat 1 huruf g. serta ditinjau dari teori pembedaan gabungan maka pencabutan hak politik mantan narapidana tidak bisa diberlakukan karena seseorang terpidana sudah menjalankan hukuman yang bersifat absolut/pembalasan dan teori relatif (perbaikan perilaku) dan ditinjau dari hak asasi manusia maka pencabutan hak politik mantan narapidana bisa diterapkan karena pencabutan hak politik termasuk hak-hak yang bisa dibatasi dalam keadaan tertentu..
- 2) Pencabutan hak politik mantan narapidana dalam hukum Islam tidak diatur secara langsung. Namun jika ditinjau dari masalah mursalah, bahwa pencabutan hak politik salah satu upaya untuk menarik kemanfaatan dan mencegah kemudharatan serta memotong jalan para pejabat publik untuk melakukan penyalahgunaan jabatan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurkholisah (Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan

Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)” mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kesesuaian penjatuhan pidana tambahan berupa Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kasus Djoko Susilo dengan Pasal 38 KUHP (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)?
- 2) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi terpidana korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)?Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537/Pid.Sus/2014 yang dijatuhkan kepada terdakwa Djoko Susilo adalah kurang tepat, karena tidak sesuai dengan pasal 38 KUHP. Pada Pasal 38 Kuhp ditegaskan bahwa lamanya pencabutan hak pada pidana penjara atau kurungan yakni minam dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Sedangkan dalam perkara Aquo, Majelis Hakim tidak menentukan lamanya pencabutan hak kepada terdakwa, dimana dapat ditafsirkan Djoko Susilo tidak dapat menggunakan hak tersebut seumur hidup meskipun telah selesai menjalani masa hukuman

- 2) Parameter Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada terdakwa Djoko susilo lebih kepada pemberian efek jera bagi pelaku korupsi dan juga sebagai upaya pencegahan agar semakin berkurang kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia. Intinya adalah terdakwa yang telah menjalani hukuman khususnya yang dalam perkara tindak pidana korupsi, tidak lagi menggunakan haknya untuk menduduki jabatan publik.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kajian Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata kajian adalah hasil mengkaji.¹² Suatu kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan sebagai berikut:¹³

1) Kajian Normatif

Memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, sifatnya preskriptif, yaitu menentukan apa yang benar dan salah. Antara lain: Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Tata Negara Positif.

¹² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam KBBI Daring, *Kajian*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kajian> , Diakses pada tanggal 23 September 2020, Pukul 11.12 WIB.

¹³ Achmad Ali, *Menjelahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup. Jakarta, 2012, hal. 55.

2) Kajian Filosofis

Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum, mengkaji *law in ideas*. Contoh kajian filosofis dalam kasus korupsi tidak lagi membahas unsur dan berat sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi aspek ideal dan moral dari pencurian.

3) Kajian Empiris

Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan social, kenyataan kultur, dll. Antara lain: sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum, dengan kata lain mengkaji Law in action atau *das sein* (apa kenyataannya).

2. Pengertian Pencabutan Hak Politik

Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Penjelasan yang kita dengar mengenai dasar mengapa vonis tambahan tersebut dijatuhkan, karena hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik.¹⁴

Banyak kasus-kasus narapidana tindak pidana korupsi yang telah dicabut hak politiknya, seperti Djoko Susilo, Lutfi Hasan Ishaq, Anas Urbaningrum, Ratu Atut

¹⁴ Sabungan Sibarani, *Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019, hal. 64.

Chosia, dan beberapa pejabat lainnya yang tersandung kasus korupsi. Terdapat pro dan kontra terkait keputusan ini. Banyak pihak menilai bahwa pencabutan hak politik merupakan tindakan yang inkonstitusional mengingat hal tersebut merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dijamin hak-haknya secara konstitusional.

Ketentuan pencabutan hak, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir dalam putusan Nomor 4/PUUVII/ 2009 yang memutuskan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional dengan batasan pencabutan hak hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya. KUHP menggariskan pada hari putusan pengadilan mulai dijalankan pencabutan hak politik atas terpidananya. Itu artinya bagi yang dihukum penjara misalnya akan terhitung masa pencabutan hak politik tersebut pada saat mulainya menjalani masa pemidanaan (penjara/kurungan). Sedangkan Putusan MK sudah menetapkan pula batasannya; yaitu hitungannya dimulai sejak terpidana selesai menjalani masa hukuman pokoknya (terutama pidana penjara dan kurungan).¹⁵

Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, basis hukum bagi hakim dalam memutuskan pencabutan hak politik telah sah karena ada dasar hukum setara dengan undang-undang, yaitu KUHP.

¹⁵ Sabungan Sibarani, *Ibid.*,

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.¹⁶ *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*.

Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindakan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁷ Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁸

Sedangkan Tindak pidana atau perbuatan tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan

¹⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hal. 96.

¹⁷ I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 32.

¹⁸ Dzulkifli Umar dkk, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hal. 383.

yang melanggar hukum pidana dan diacani dengan hukuman. Atau menurut Erdianto Effendi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, Mengatakan “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau di perintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi Pidana.”¹⁹

Sementara itu, tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen-positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Para pakar hukum pidana menerjemahkan istilah tersebut dengan cara yang berbeda, sesuai dengan cara pandang masing-masing mengenai hukum pidana itu sendiri.²⁰

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi menurut Fockema Andrea berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Korupsi merupakan suatu perbuatan atau perilaku menyimpang manusia dan interaksi sosial yang dapat mengancam dan membahayakan masyarakat dan negara. Korupsi itu merupakan sebuah suatu kejahatan yang berat yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya demi tegaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio*

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 100.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2012, hal. 40.

atau corruptus. Corruptio berasal dari kata asal corrumpere, kemudian dari bahasa Latin itu turun ke banyak bahasa seperti di Inggris corruption, corrupt, Prancis Corruption, Belanda Corruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.²¹ Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pencabutan hak politik akibat tindak pidana korupsi.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat suatu kebenaran dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.

²¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 47.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) dan metode lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan Bapak Felix Da Lopez di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pencabutan hak politik akibat tindak pidana korupsi.

4. Jenis Data

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan Data yang diperoleh dari undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, dan lain-lain selama bahan tersebut berkaitan dengan penelitian ini.²²

3) Bahan Hukum Tersier

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 13.

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, dan hasil penelitian lapangan yang menjadi data dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan pencabutan hak politik akibat tindak pidana korupsi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan.

BAB II: Ruang Lingkup Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari pengaturan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan, ruang lingkup

pencabutan hak politik, dan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam prespektif hak asasi manusia.

BAB III: Pencabutan hak politik dikualifikasikan sebagai pidana tambahan di Indonesia, yang terdiri dari Sejarah Pencabutan Hak-Hak Tertentu, Jenis-Jenis Pidana Tambahan, dan Pencabutan Hak Politik Dikualifikasikan Sebagai Pidana Tambahan di Indonesia.

BAB IV: Penerapan Pencabutan Hak Politik Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan, terdiri dari Data Statistik Mengenai Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pencabutan Hak Politik, dan Kajian Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan Yang Diberikan Pencabutan Hak Politik.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

RUANG LINGKUP PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengaturan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Korupsi memiliki dampak negatif terhadap budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Ketika korupsi sudah sering terjadi di dalam masyarakat dan masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, maka korupsi akan mengakar dalam masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Adapun pengertian norma sosial merupakan sebuah nilai kehidupan yang berlaku dan disepakati bersama. Masyarakat Indonesia cenderung masih permisif dengan korupsi dan bahkan tidak memberikan sanksi sosial kepada para koruptor.

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.²³ Korupsi pada hakikatnya memiliki aspek yang sangat luas. Tidak hanya aspek korupsi ekonomi karena merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain, tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral dan sebagainya.²⁴

²³ M. Marwan dan P. Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, Gama Press, Yogyakarta, 2011, hal. 384.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hal. 37.

Korupsi yang sering didengar oleh masyarakat terjadi di sektor publik yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*).²⁵ Banyaknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, tentunya hal tersebut merupakan suatu pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Huntington menyatakan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *publik official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.²⁶

Pencabutan hak politik narapidana korupsi adalah langkah progresif yang dilakukan Hakim Mahkamah Agung. Sehingga putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi Hakim dan lembaga peradilan dibawahnya untuk menjatuhkan hukuman yang sama. Langkah ini sangat mendukung pencegahan korupsi. Namun, harus ditegaskan mengenai limit waktu pencabutan hak politik tersebut, agar dapat memberikan rasa keadilan bagi tujuan hukum itu sendiri yang mengutamakan keadilan,

²⁵ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 14.

²⁶ Chaerudin, *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 2.

kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum itu terhadap masyarakat. Limit waktu sebagai batas pencabutan pilih (hak politik) bagi koruptor diatur dalam Pasal 38 KUHP, ayat (1) menyebutkan: Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup
2. Dalam hal pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun

Kemudian terkait dengan pengkhususan pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang menyatakan “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana” yang berartikan bahwa pencabutan hak-hak tertentu tersebut merupakan pencabutan hak politik.

Ketentuan pencabutan hak, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir dalam putusan Nomor 4/PUUVII/ 2009 yang memutuskan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional dengan batasan pencabutan hak hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya. KUHP menggariskan pada hari putusan pengadilan mulai dijalankan pencabutan hak politik atas terpidananya. Itu artinya bagi yang dihukum penjara misalnya akan terhitung masa pencabutan hak politik tersebut pada saat mulainya menjalani masa pemidanaan (penjara/kurungan). Sedangkan Putusan MK sudah menetapkan pula batasannya; yaitu

hitungannya dimulai sejak terpidana selesai menjalani masa hukuman pokoknya (terutama pidana penjara dan kurungan).

Mengingat begitu hebatnya kerugian yang diderita akibat korupsi, hukum pidana sebagai hukum yang bertujuan untuk memberi derita atau nestapa kepada siapapun yang melanggar merupakan cara yang tepat untuk memberantas dan mencegah praktik korupsi. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdiri dari dua kelompok tindak pidana yaitu:

- a. Kelompok tindak pidana dalam BAB II (berjudul tindak pidana korupsi (TPK) yang dimulai dari Pasal 2 sampai Pasal 20.
- b. Kelompok tindak pidana dalam BAB III (berjudul tindak pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi), yang dimulai dari Pasal 21 sampai 24.

Dengan demikian, ruang lingkup tindak korupsi menjadi sangat luas karena bisa terjadi di dalam tubuh birokrasi dan institusi pemerintahan, korporasi atau perusahaan-perusahaan swasta, lembaga-lembaga non pemerintah, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, organisasi politik maupun masyarakat.²⁷

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada delapan tipe korupsi yaitu:²⁸

²⁷ Tuti Budirahayu, *Sosiologi Korupsi*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, hal. 1.

²⁸ Pusat Edukasi Anti Korupsi, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*, Disampaikan pada Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Tahun 2020, <https://aclc.kpk.go.id/?s=MODUL+MATERI+TINDAK+PIDANA+KORUPSI+>, Diakses pada tanggal 21 Januari 2021, Pukul 16.30 WIB.

- 1) ***Political bribery***, adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
- 2) ***Political kickbacks***, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) ***Election fraud***, adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
- 4) ***Corrupt campaign practice***, adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
- 5) ***Discretionary corruption***, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
- 6) ***Illegal corruption***, ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
- 7) ***Ideological corruption***, ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
- 8) ***Mercenary corruption***, yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi.²⁹

B. Ruang Lingkup Pencabutan Hak Politik

Hak politik sejak dahulu telah disinggung antara lain dalam pemikiran John Locke yang mengemukakan bahwa hak-hak politik mencakup beberapa hak-hak yang bersifat mendasar seperti hak hidup, hak akan kebebasan, dan hak milik (*life, liberty,*

²⁹ Pusat Edukasi Anti Korupsi, *Ibid.*,

and property).³⁰ Selanjutnya, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), mengklasifikasikan hak politik ke dalam dua bagian yaitu hak absolut dan hak yang boleh dikurangi. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.³¹

Istilah hak politik apabila didefinisikan, adalah hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan hak memilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik juga dapat didefinisikan sebagai hak-hak di mana individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya.³² Untuk memantau perkembangan dan pelaksanaan hak-hak politik, maka dibentuk Panitia Hak Asasi (*Human Right Committee*), yang berhak menerima serta menyelidiki pengaduan dari suatu pihak negara terhadap pihak negara lain, jika telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi yang tercantum dalam konvenan itu. Bahkan dibuka juga kesempatan bagi perorangan untuk mengadukan suatu negara pihak, termasuk negaranya sendiri melalui *Optional Protocol*.

Pakar hukum Anti Korupsi Prof. Marwan Mas menjelaskan bahwa pencabutan hak politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan selain hukuman pokok dan

³⁰ Rizki Ramadhani dan Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, *Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Petikum, Vol. 7 No. 2, Oktober 2019, hal. 65.

³¹ *Ibid.*,

³² Mujar Ibnu Syarif, *Hak-hak Politik Minoritas Non-Muslim dalam Kemonitas Islam*, PT. Angkasa, Bandung, 2013, hal. 49.

denda. Putusan yang mencabut hak politik terpidana korupsi itu menyebabkan terpidana kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik.³³ Biasanya hakim menilai dalam pertimbangan hukumnya karena terpidana terbukti telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik (kepala daerah) atau penyelenggara negara. Hukuman ini tidak berupa hukuman badan, tetapi bisa efektif lantaran “menimbulkan rasa malu” dengan mencabut hak terpidana yang menjadi bagian dari hak politik dalam bernegara.³⁴

Pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan sebuah fenomena yang tengah hangat diperbincangkan oleh segenap lapisan masyarakat utamanya kalangan akademis, praaktisi, penegak hukum dan elit politik. Fenomena ini sebenarnya tidak lebih dari sebuah kerinduan publik akan adanya objektivitas putusan hakim yang biasanya hanya menambahkan hukuman denda dan perampasan terhadap barang, kini menunjukkan progresifitasnya dengan melakukan pencabutan hak politik dari koruptor.

Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Penjelasan yang kita dengar mengenai dasar mengapa vonis tambahan tersebut dijatuhkan, karena hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik. Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa

³³ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 38.

³⁴ *Ibid.*, hal. 39.

hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, basis hukum bagi hakim dalam memutuskan pencabutan hak politik telah sah karena ada dasar hukum setara dengan undang-undang, yaitu KUHP.³⁵

Pencabutan hak politik yang merupakan hukuman tambahan, merupakan konsekuensi logis dari seorang yang memiliki jabatan politik atau kekuasaan politik, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, terpidana korupsi yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki, ini dapat dikatakan sebagai korupsi politik.³⁶

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dilakukan berdasarkan sejumlah hal. Beberapa alasan diantaranya adalah pertama, dasar yuridisnya sudah jelas yakni diatur dalam Pasal 18 huruf d Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 10 ayat 2 poin a KUHP. Kedua, ada hubungan antara pejabat publik dengan kekuasaan politik, karena kekuasaan politik itu dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan.

Hal tersebut juga searah dengan usaha pencapaian keadilan restoratif, di mana jika dipandang sebagai konsep nilai, maka keadilan restoratif ini mengandung nilai-

³⁵ Sabungan Sibarani, *Op.Cit.*, hal. 64.

³⁶ Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati dan Rini Apriyani, *Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Risalah Hukum, Volume 16 No. 2, Juni-Desember 2020, hal. 74.

nilai yang berbeda dari pada keadilan biasa. Yaitu keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada pemulihan, bukan pada penghukuman. Tetapi usaha pemulihan dan meresosialisasi pelaku kejahatan, khususnya pelaku korupsi, tidak serta merta diberikan tanpa seiring sejalan dengan upaya perlindungan/pengayoman masyarakat. Terlebih lagi korupsi merupakan kejahatan yang menjadikan rakyat banyak/masyarakat sebagai korban, sehingga upaya pemulihan dalam hal ini haruslah seimbang, antara pelaku dengan korban.³⁷

Korupsi pada hakikatnya merupakan kejahatan yang menyerang perasaan kepercayaan rakyat terhadap amanah yang diembankan kepada pelaku. Sehingga kepercayaan itu pula lah yang harus dipulihkan. Maka dari itu, tolak ukur seseorang mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai pejabat publik, tidak hanya pada pengakuan bersalah atau permintaan maaf dari pelaku saja, tetapi yang lebih esensi adalah pulihnya rasa kepercayaan yang dimiliki oleh rakyat/masyarakat kepada mantan pelaku korupsi.³⁸

Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik diperbolehkan karena akan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi dan juga rasa takut untuk melakukan perbuatan korupsi bagi setiap orang ataupun pejabat negara. Dengan demikian pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi merupakan bentuk pencegahan korupsi, Pencegahan sendiri merupakan pengejawantahan perlindungan masyarakat

³⁷ Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, *Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik: Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol. 15 No. 1, Juni 2020, hal. 59.

³⁸ Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, *Ibid.*, hal. 59.

sebagai korban tindak pidana. Pembatasan hak politik ini dapat dikatakan diperbolehkan karena hak politik merupakan bagian dari hak asasi yang sifatnya derogable, yakni dapat dikesampingkan sepanjang sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis.

C. Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia

Pencabutan hak mengingatkan kembali adanya hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia. Kesepakatan-kesepakatan internasional sudah menegaskan penghapusan terhadap hukuman yang merendahkan martabat manusia. Meniadakan atau mengurangi hak asasi terpidana kasus korupsi merupakan tindakan diskriminasi yang sewenang-wenangnya dan bertentangan dengan prinsip keadilan manusia. Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan dan peniadaan serta penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasannya pun tidak lagi

dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*).³⁹

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali memicu perdebatan yang sangat panjang akibat pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan. Konsekuensi dari pencabutan hak politik ini berimbas pada hilangnya kesempatan para koruptor yang telah selesai menjalani pidana. Hal ini menimbulkan gejala karena negara Indonesia yang menjamin adanya HAM tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap koruptor.⁴⁰

Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Penjelasan yang kita dengar mengenai dasar mengapa vonis tambahan tersebut dijatuhkan, karena hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik.⁴¹ Pada aspek lain, pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi oleh para penggiat hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang berpandangan bahwa pencabutan hak politik adalah pelanggaran HAM. Hal itu masih dapat terbantahkan, sebab setiap hukuman pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-Undang.⁴²

³⁹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: (Komisi Pemberantasan Korupsi); Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 18.

⁴⁰ Deny Ardiansyah, *Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2 Desember 2017, hal. 139–148.

⁴¹ Sabungan Sibarani, *Op.Cit.*, hal. 63.

⁴² *Ibid.*, hal. 64.

Menurut Undang-Undang Internasional HAM (*International Bill of Rights*), hak sipil dan politik yang dapat direstriksi/ dibatasi adalah hak mempunyai pendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai, dan hak kebebasan berserikat. Restriksi didasarkan pada kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, dan kesusilaan umum atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.⁴³

Dalam kadar-kadar tertentu, pembatasan maupun pembedaan antar warga negara, baik dalam penggunaan hak dipilih maupun hak memilih sebagaimana diuraikan di atas sesungguhnya dapat dibenarkan secara konstitusional. Hal itu didasarkan atas ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁴⁴

Kerangka hukum yang perlu untuk dipahami secara Bersama-sama dalam rangka memaknai “hak” yang telah diakui dan diatur secara hukum di Indonesia. Kondisi demikian tersebut diatas, apabila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan

⁴³ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 53.

⁴⁴ Donal Fariz, *Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020, hal. 319.

adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih dan dipilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Adanya ruang untuk melakukan pembatasan tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, melahirkan pengaturan bahwa hak memilih dan dipilih tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia.⁴⁵

Artinya, hak memilih tersebut diberikan pembatasan-pembatasan sehingga warga negara yang diberikan jaminan memiliki hak dipilih dan memilih tersebut benarbenar merupakan warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Prinsip pembatasan diartikan sebagai campur tangan negara dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membatasi hak asasi manusia secara legal. Untuk menjalankan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) hak asasi manusia, pemerintah mesti bahkan sewajibnya untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang potensial dilanggar oleh aktor-aktor negara (*state actors*) maupun pelaku perorangan (*private actors*).⁴⁶

Dalam aspek konstitusional, pencabutan hak politik sendiri bukanlah suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun beberapa hak politik dijamin keberadaannya oleh konstitusi, tetap diperlukan adanya pembatasan guna menjaga pemenuhan hak tersebut bagi setiap orang. Dalam tataran undang-undang sebagai landasan operasional, pembatasan ini lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 73 Undang-

⁴⁵ Sabungan Sibarani, *Op.Cit.*, hal. 64.

⁴⁶ Ifdal Kasim, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan (Buku 1)*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2011, hal. xi.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana pembatasan atau pencabutan hak asasi manusia hanya diperkenankan berdasarkan undang-undang.

Tujuannya, menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pembatasan ini juga diakui oleh masyarakat internasional, yang dapat dibuktikan dengan ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dimana terdapat ketentuan bahwa yang memperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban memenuhi HAM. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum.

Dengan demikian, pandangan bahwa pencabutan hak politik adalah pelanggaran HAM. masih dapat terbantahkan, sebab setiap hukuman pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-Undang. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No 4/PUUVII/2009 (tanggal 24 Maret 2009), telah menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional asalkan dengan batasan-batasan tertentu.

Dalam perspektif hukum tata negara penerapan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik sepanjang tidak bersifat permanen tidak melanggar HAM. Apalagi dijatuhkan terhadap terpidana korupsi yang sangat merugikan masyarakat. pada hakikatnya, HAM berbeda dengan hak politik. HAM adalah hak seluruh umat

manusia, sedangkan hak politik adalah hak dalam kedudukan warga negara dari suatu negara tertentu, yang mana dapat dibatasi dengan pencabutan yang bersifat temporer.⁴⁷

⁴⁷ Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial, Vol. 8, No. 1, 2015, hal. 34.

BAB III

PENCABUTAN HAK POLITIK DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DI INDONESIA

A. Sejarah Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara seumur hidup. Lembaga pencabutan hak-hak tertentu sebenarnya bukan lembaga yang baru di dalam hukum pidana, karena lembaga tersebut sudah dikenal orang sejak berlakunya Hukum Romawi dengan nama *infamia*, yang kemudian oleh orang di Perancis telah dimasukkan ke dalam *Code Penal* mereka dengan nama *peines infamantes*, dan yang pada akhirnya oleh para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dicantumkan sebagai pidana tambahan yang pertama di dalam Pasal 10 KUHP.⁴⁸

Sebutan *Infamia* dalam hukum Romawi, sebenarnya merupakan suatu lembaga hukum berupa usaha untuk mendegradasikan martabat seseorang warga Negara yang memang layak untuk dihormati, yakni dengan mengkaitkan apa yang disebut *deminutio existimationis* atau pencabutan hak-hak tertentu dengan perilakunya yang tercela, misalnya karena orang tersebut telah melakukan kejahatan. Menurut hukum Romawi, usaha untuk mendegradasikan martabat manusia seperti dimaksudkan di atas, tidak dilakukan melalui suatu putusan hakim melainkan dianggap sebagai telah terjadi

⁴⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 85.

dengan sendirinya. Pendegradasian martabat manusia seperti itu dapat berlaku seumur hidup, kecuali apabila yang bersangkutan kemudian mampu untuk memulihkan martabatnya sendiri.⁴⁹

Infamia itu, tidak mempunyai tujuan-tujuan yang lain kecuali untuk menekan orang menjadi seorang warga Negara yang tidak pantas untuk dihormati, yakni dengan meniadakan sebagian dari hak-hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik. Pendegradasian dari hak-hak seseorang sebagai warga Negara yang pantas dihormati itu, juga merupakan suatu ciri dari apa yang disebut *peines infamantes* di dalam *Code Penal* Prancis, yakni yang dengan sendirinya dianggap sebagai berlaku bagi setiap orang yang telah melakukan suatu kejahatan.⁵⁰

Seperti yang telah diketahui, bahwa menurut hukum pidana yang telah berlaku di Prancis, orang mengenal 3 (tiga) jenis tindak pidana, masing-masing yakni *crime*, *delit*, dan *contravention*. Tindak pidana yang tergolong sebagai *crime* itu *ipso jure* atau sebagai perilaku-perilaku yang dengan sendirinya dipandang sebagai *infamantes* atau sebagai perilaku-perilaku yang dengan sendirinya membuat martabat dari pelakunya menjadi didegradasikan sebagai seorang warga Negara yang pantas dihormati. Mereka yang dipandang sebagai *inframantes* itu, menjadi kehilangan hak-haknya, misalnya untuk bertindak sebagai hakim, sebagai seorang notaris, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang anggota dari suatu dewan perwakilan, dan lain-lain.

⁴⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Ibid.*, hal. 75.

⁵⁰ *Ibid.*,

Para penyusun KUHP di Indonesia ternyata telah berkeberatan, terhadap gagasan untuk memasukan lembaga inframantes kedalam KUHP yang sedang mereka susun. Keberatan mereka bukan hanya ditujukan kepada lembaganya itu sendiri, melainkan juga terhadap pemberlakuan dari lembaga tersebut yang mereka anggap sebagai bersifat sewenang-wenang. Seperti yang telah diketahui bahwa lembaga infamantes itu juga berlaku bagi para warga Negara Belanda, waktu *Code Penal* Prancis diberlakukan di Negara Belanda, dan justru dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht* (WvS) pada tahun 1886 itulah, untuk pertama kalinya orang disana tidak lagi mengenal lembaga pendegradasian selama seumur hidup yang dianggap telah terjadi dengan sendirinya, yaitu apabila mereka telah melakukan sesuatu tindak pidana, dan tindak pidana tersebut oleh undang-undang ternyata telah diberi kualifikasi sebagai suatu kejahatan.

Alasan yang terutama adalah karena pendegradasian selama seumur hidup yang terjadi dengan sendirinya seperti itu, sering kali telah membuat para terpidana menjadi kehilangan mata pencarian mereka, yang kemudian sering kali telah mendorong mereka untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang baru.⁵¹ Pada dasarnya penyusun KUHP di Indonesia telah tidak menolak lembaga pencabutan hak-hak, melainkan mereka hanya menginginkan agar jenis-jenis hak yang dapat dicabut itu hanyalah hak-hak yang menurut sifat dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu, ternyata telah disalahgunakan oleh orang tersebut. Menurut pendapat mereka orang

⁵¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Ibid.*, hal. 76.

seperti tidak pantas untuk diberikan hak yang ternyata telah digunakannya secara salah. Sejak tahun 1886 apa yang disebut *infamie legale* secara resmi telah dicoret dari hukum pidana Indonesia, dan hanya tersisa pencabutan dari hak-hak tertentu, yang sebenarnya juga dimaksud untuk mendegradasikan martabat dari seseorang sebagai seorang warga Negara.

Akan tetapi, pencabutan hak-hak seperti itu, oleh undang-undang telah tidak dikaitkan secara imperatif dengan suatu kejahatan atau dengan sesuatu tindak pidana pokok yang tertentu, melainkan ia hanya merupakan suatu pencabutan dari hak-hak tertentu yang hanya dapat dijatuhkan oleh hakim, yakni apabila ia memang memandang perlu untuk berbuat demikian.

Menegnai peristiwa yang bersejarah tersebut Smidt, berpendapat bahwa untuk selanjutnya tidak akan ada lagi pidana-pidana yang bersifat merendahkan atau *C'est crime quila honte et non pas l'echafaud*, dan selanjutnya juga tidak akan ada lagi penjatuhan pidana menurut undang-undang atau pembedanaan-pembedanaan yang membuat orang kehilangan hak-haknya secara tetap. Pembentuk KUHP Indonesia tidak menentukan dalam hal mana, hakim itu diberi kesempatan untuk mempertimbangkan apakah ia juga akan menjatuhkan suatu pidana tambahan, disamping pidana pokok yang telah ia jatuhkan bagi seorang terdakwa.

B. Jenis-Jenis Pidana Tambahan

Pemberian hukuman pidana atau Pembedanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedanaan itu juga dimaksudkan

untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang itu. Secara sekilas pidana dikenakan dengan tujuan untuk membalas dan menjerakan kepada yang bersangkutan. Terdapat teori dari tujuan pemidanaan itu sendiri yakni:

- a. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive*) Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan untuk mencerminkan keadilan.⁵²
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*) Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yaitu supaya orang jangan melakukan tindak pidana.⁵³

Pidana tambahan menurut Andi Hamzah adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.⁵⁴ Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok.⁵⁵ Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa

⁵² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 59.

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 121.

⁵⁵ Marjane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 65.

hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim (lihat ketentuan dalam Pasal 10 KUHP).

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, adalah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Hak-hak yang dicabut menurut Adami chazawi adalah sebagai berikut:⁵⁶
 - 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
 - 2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI
 - 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
 - 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
 - 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
 - 6) Hak menjalankan mata pencaharian.

2. Pidana perampasan barang tertentu adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:⁵⁷
 - 1) barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), dalam bahasa Belanda adalah *corpora delictie* yang berarti

⁵⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 44.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 49.

barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat.⁵⁸

- 2) barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, dalam bahasa Belanda adalah *instrumenta delictie*, yang berarti sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.⁵⁹
3. Pidana pengumuman putusan hakim, adalah pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP.⁶⁰ Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 KUHP yang tertulis bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim

⁵⁸ Marjane Termorshuizen, *Op.Cit.*, hal. 88.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 182.

⁶⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 53.

yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.⁶¹

C. Pencabutan Hak Politik Dikualifikasikan Sebagai Pidana Tambahan di Indonesia

Pada dasarnya, sanksi pencabutan hak politik ini mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 35, di mana sanksi tersebut diletakkan sebagai jenis sanksi pidana tambahan mengenai sanksi pencabutan hak-hak tertentu. Hak tertentu tersebut meliputi: pertama, hak memegang jabatan tertentu, kedua, hak memasuki angkatan bersenjata, ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundangundangan, keempat, hak menjadi penasihat hukum, kelima, hak menjalankan kekuasaan bapak, dan keenam, hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Lebih lanjut mengenai sanksi pencabutan hak politik ini diatur di Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu di Pasal 18 mengenai pidana tambahan. Tujuan pidana pencabutan hak tertentu, yang didalamnya hak untuk memilih dan dipilih, merupakan bentuk proteksi negara terhadap bangsa demi tercipta

⁶¹ Adami Chazawi, *Ibid.*, hal. 54.

masyarakat yang *good and clean governance*, yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Rancangan KUHP Nasional draft tahun 2019 juga tetap mengadopsi jenis sanksi pencabutan hak tertentu, yaitu di Pasal 86. Kedudukannya tetap sebagai jenis sanksi pidana tambahan, dan mengenai sanksi pencabutan hak politik juga masuk dalam kategori hak yang dapat dicabut, di mana rumusan tersebut tidak berbeda jauh dengan ketentuan yang ada di KUHP saat ini. Pengaturan sanksi pencabutan hak politik di RKUHP Nasional menggambarkan, bahwa sanksi tersebut dinilai masih selaras dengan tujuan pidana dan pembedaan di Indonesia di masa mendatang.⁶²

Sehingga pada hakikatnya, penjatuhan sanksi pidana pencabutan hak politik sebagai bentuk pidana tambahan bagi terpidana korupsi, merupakan metode pembedaan yang lebih humanis dibandingkan jika hanya sekedar memenjara yang bersangkutan. Melalui sanksi tersebut, seorang terpidana korupsi dapat lebih cepat menjalani proses resosialisasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, ketimbang berlama-lama menjalani kehidupan di lembaga pemsayarakatan (penjara). Jika memandang kejahatan (termasuk korupsi) sebagai suatu gangguan terhadap keseimbangan (*evenwichtstoring*), keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual maupun masyarakat, maka upaya mengembalikan pelaku ke tengah masyarakat merupakan upaya perbaikan akibatakibat dari kejahatan yang dilakukan pelaku.⁶³

⁶² Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, *Op.Cit.*, hal. 58.

⁶³ *Ibid.*, hal. 59.

Hal tersebut juga searah dengan usaha pencapaian keadilan restoratif, di mana jika dipandang sebagai konsep nilai, maka keadilan restoratif ini mengandung nilai-nilai yang berbeda dari pada keadilan biasa. Yaitu keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada pemulihan, bukan pada penghukuman. Tetapi usaha pemulihan dan meresosialisasi pelaku kejahatan, khususnya pelaku korupsi, tidak serta merta diberikan tanpa seiring sejalan dengan upaya perlindungan/pengayoman masyarakat.⁶⁴

Terlebih lagi korupsi merupakan kejahatan yang menjadikan rakyat banyak/masyarakat sebagai korban, sehingga upaya pemulihan dalam hal ini haruslah seimbang, antara pelaku dengan korban. Korupsi pada hakikatnya merupakan kejahatan yang menyerang perasaan kepercayaan rakyat terhadap amanah yang diembankan kepada pelaku. Sehingga kepercayaan itu pula lah yang harus dipulihkan. Maka dari itu, tolak ukur seseorang mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai pejabat publik, tidak hanya pada pengakuan bersalah atau permintaan maaf dari pelaku saja, tetapi yang lebih esensi adalah pulihnya rasa kepercayaan yang dimiliki oleh rakyat/masyarakat kepada mantan pelaku korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa terhadap kasus pencabutan hak politik bagi koruptor peneanaan pencabutan hak politik bagi koruptor sangat tepat untuk digunakan. Karena korupsi merupakan permasalahan yang tidak lagi asing bagi Indonesia. Hal ini sebagaimana dampak yang ditimbulkan dari korupsi yang merupakan kejahatan *Extraordinary Crime*, dapat mengganggu dan menghambat pembangunan

⁶⁴ Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, *Ibid.*, hal. 59.

suatu negara serta mengancam kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi negara bahkan stabilitas negara itu sendiri.

Seseorang untuk bisa korupsi butuh kepintaran bagaimana caranya untuk bisa menyusun taktik, dan orang mencari yang bisa "dibeli." Tidak salah jika korupsi masuk dalam lingkup *white collar crime* dan *sophisticated crime*, yang menguasai "duniannya" dengan kepribadian pandai dan terhormat. Koruptor bisa dikatakan orang yang "sakit rohaninya" sehingga patut dikutuk. Khususnya disektor korupsi politik (*political corruption*) yang mampu menimbulkan akibat dahsyat bagi hak asasi manusia." Mubyarto dan Huntington pun berpendapat untuk Indonesia sejak dulu yang terjadi adalah korupsi politik dengan dampak yang masif dan mengancam stabilitas.

Vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak dapat membuat jera, karena sesuai dengan tujuan utama ppidanaan di samping membuat jera pelaku juga bersifat preventif, deterrence dan reformatif. Menurut Utrecht, ppidanaan bertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Sedangkan tujuan yang bersifat deterrence adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuan deterrence yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan yang bersifat publik yaitu agar anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serta yang bersifat jangka panjang untuk dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.

Hal itu juga ditegaskan dalam KUHP sebagai aturan umum, bahwa hak memilih dan dipilih bisa dicabut. Pencabutan hak tertentu seperti "hak untuk dipilih dan dipilih

dalam jabatan publik”, sejatinya bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan efek jera sekaligus menimbulkan rasa takut bagi calon koruptor yang memiliki kehendak melakukan perbuatan korupsi di kemudian hari. Undang-Undang Tipikor pun mengancam pembayaran uang pengganti yang jumlahnya paling banyak sesuai dengan jumlah uang atau harta benda yang diperoleh dari korupsi. Sayangnya, ketentuan ini bisa diganti dengan penjara yang ternyata sangat rendah, jika selama satu bulan tidak mampu dibayar dan tidak ada harta benda terdakwa yang dapat disita untuk membayar uang pengganti hasil korupsi. Pencabutan hak politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan selain hukuman pokok dan denda. Putusan itu menyebabkan terpidana kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik.

BAB IV

PENERAPAN PENCABUTAN HAK POLITIK AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS MEDAN

A. Data Statistik Mengenai Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan

Kota Medan merupakan salah satu dari 33 daerah tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km². Selain itu, Kota Medan juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan daerah tingkat I (Provinsi Sumatera Utara).⁶⁵ Administrasi pemerintahan Kota Medan dipimpin oleh seorang Walikota saat ini terdiri atas 21 kecamatan dengan 151 kelurahan yang terbagi dalam 2.001 lingkungan.⁶⁶ Terkait dengan pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dibentuk berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011. Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan resmi beroperasi pada tanggal 28 April 2011.

Wilayah hukum (yurisdiksi) pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan meliputi seluruh daerah di Sumatera Utara. Peran dari Pengadilan Tipikor adalah menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di Sumatera Utara dan menjalankan tugas negara untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi.⁶⁷

⁶⁵ Badan Pusat Statistik, *Kota Medan Dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kota Medan, Medan, 2020, hal. 3.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 31.

⁶⁷ Edward Sianturi, *Efektivitas Peran Pengadilan Tipikor di Kota Medan*, Jurnal Mercatoria, Vol. 7 No. 1, Juni 2014, hal. 86.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, jumlah kasus tindak pidana korupsi di Kota Medan sejak tahun 2011 hingga tahun 2020 terdapat sejumlah kasus dengan rincian sebagai berikut:⁶⁸

Tabel. 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan Tahun 2011-2020

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Korupsi
1.	2011	5 Kasus
2.	2012	37 Kasus
3.	2013	87 Kasus
4.	2014	71 Kasus
5.	2015	45 Kasus
6.	2016	79 Kasus
7.	2017	100 Kasus
8.	2018	121 Kasus
9.	2019	62 Kasus
10.	2020	36 Kasus
TOTAL		643 Kasus

Sumber: Mahkamahagung.go.id

⁶⁸ Pengadilan Negeri Medan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Putus Per Tahun PN Medan Korupsi*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pn-medan/kategori/korupsi-1.html> , Diakses Pada Hari Rabu, 17 April 2021 Pukul 15.24 WIB.

Berdasarkan data tersebut di atas, Kota Medan saat ini menduduki peringkat tertinggi terkait dengan kasus korupsi yang terdapat di wilayah Sumatera Utara.⁶⁹ Hal tersebut dikarenakan posisi Kota Medan yang merupakan ibukota provinsi sehingga aktifitas pemerintahan daerah tingkat I terkonsentrasi di Kota Medan. Terkait dengan jumlah kasus tindak pidana korupsi yang mengakibatkan dicabutnya hak politik seseorang di Kota Medan hanya terdapat 1 kasus saja yang ditangani oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan yakni kasus yang menimpa mantan Walikota Medan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yaitu Dzulmi Eldin S yang kemudian akan dianalisis dalam penelitian ini.

Pemberian hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik pada dasarnya tertuju kepada oknum-oknum pelaku tindak pidana korupsi yang bersinggungan langsung dengan unsur-unsur politik baik dari segi prosesnya maupun dari sistem politiknya seperti kepala daerah, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, dewan perwakilan daerah, dan pengurus partai tertentu yang memiliki keterwakilan di pemerintahan.

Jika pelakunya merupakan oknum-oknum dari unsur pemerintahan yang tidak terlibat dengan politik praktis maka sangat kecil kemungkinannya bahwa pelaku tersebut akan dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih. Namun, apabila penuntut umum merasa perlu untuk memberikan hal tersebut, maka pencabutan hak politik dapat dimintakan kepada Majelis Hakim.

⁶⁹ Waspada.id, *Kota Medan Terbanyak Kasus Korupsi*, <https://waspada.id/headlines/kota-medan-terbanyak-kasus-korupsi/>, Diakses Pada Hari Kamis, 18 April 2021 Pukul 09.00 WIB.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pencabutan Hak Politik

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani hakim serta dapat dipertanggungjawabkan kepada justisabelen, ilmu hukum/doktrin-doktrin hukum, masyarakat dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷⁰

Para hakim dalam memutus perkara sebenarnya sudah mendapat kebebasan/independensi di negara kita guna mengakomodir rasa keadilan yang berada di dalam masyarakat, dimana hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) yakni “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” *juncto* Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menegaskan juga: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Suatu hal yang merupakan kewajiban dalam menjatuhkan putusan, hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi, khusus di Indonesia, hakim bukan merupakan corong undang-undang. Hakim merupakan cerminan kepatutan, keadilan,

⁷⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 135.

kepentingan umum dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, hakim wajib memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan sudah semestinya menerapkannya.⁷¹

Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hal mana ditunjukkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lagipula, penting di ingat bahwa sumber hukum tidak saja berupa undang-undang, adat istiadat atau kebiasaan yang masih hidup yang tidak bertentangan dengan hukum juga merupakan sumber hukum. Oleh karenanya, hakim dapat memakai adat istiadat atau kebiasaan sebagai referensi.

Perilaku korup dari para pejabat negara yang telah dipercaya dan dipilih oleh masyarakat untuk mengemban aspirasi rakyat jelas sangat mencederai dan melukai perasaan, kehidupan serta Hak Asasi Manusia dari seluruh rakyat Indonesia, dimana rakyat diambil haknya berupa dana dari negara yang seharusnya dialokasikan kepada rakyat guna menunjang agar tiap-tiap individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat hidup sejahtera tetapi oleh koruptor kemudian diambil untuk kepentingannya sendiri.

Dalam pelaksanaannya, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang ada di Kota Medan menjatuhkan putusan dengan mempedomani dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum. Dasar dalam melakukan

⁷¹ Budi Kristiarso, *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VI No. 4, Juni 2018, hal. 19.

pertimbangan untuk menyatakan si terdakwa bersalah atau tidak dalam proses persidangan dilihat dari ketepatan dakwaan dengan perbuatan sampai kepada tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum.⁷²

Selain hal tersebut, hakim juga dalam memberikan putusan akan sangat memperhatikan asas-asas yang termuat dalam suatu perkara termasuk perkara tindak pidana korupsi. Terhadap pencabutan hak-hak tertentu berupa hak dipilih dan memilih kepada pelaku tindak pidana korupsi, apabila tidak dimintakan atau tidak dimuat dalam tuntutan penuntut umum maka majelis hakim tidak akan memberikan keputusan untuk mencabut hak politik si pelaku. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Felix Da Lopez yang menyatakan bahwa hakim harus menjalankan asas *judex non ultra petita* yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim tidak boleh atau dilarang untuk memutus suatu perkara melebihi atau diluar dari apa yang dimintakan atau dituntut.⁷³

Sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas, maka banyak faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa hukuman pidana tambahan pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi, namun akan lebih baik apabila seluruh pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi baik bersinggungan dengan unsur politik atau tidak tetap dicabut hak untuk memilih dan dipilihnya. Agar lebih memberikan efek jera kepada pelaku dan juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bapak Felix Da Lopez, Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 28 Januari 2021 Pukul 10.10 WIB.

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Felix Da Lopez, Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 28 Januari 2021 Pukul 10.10 WIB.

C. Analisis Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan Yang Diberikan Pencabutan Hak Politik

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 3 (tiga) kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan dalam 3 kasus tersebut terdapat 1 (satu) kasus yang berkaitan dengan dicabutnya hak politik seseorang akibat dari tindak pidana korupsi yang kemudian ditujukan sebagai perbandingan yang terkait dengan tindak pidana korupsi di Kota Medan namun tidak diberikan hukuman pencabutan hak politik. Kasus yang pertama tercatat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus.K./2013/PN.Mdn dengan Terdakwa Drs. H. Rahudman Harahap, MM. yang merupakan mantan Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian terpilih sebagai Walikota Medan Periode 2010 sampai dengan 2015.

Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, yakni dakwaan Primair telah melanggar Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.⁷⁴

Dakwaan Subsidair telah melanggar Pasal Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

⁷⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus.K./2013/PN.Mdn, hal. 12.

Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.⁷⁵

Dakwaan lebih subsidair telah melanggar Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dakwaan Subsidair telah melanggar Pasal Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.⁷⁶

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu mengajukan pencairan dana mendahului pengesahan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 seolaholah diperuntukkan bagi pembayaran Tunjangan Penghasilan

⁷⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51, *Ibid.*, hal. 24.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 30.

Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dengan Amrin Tambunan selaku pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selanjutnya, terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan tuntutan sebagai berikut:⁷⁷

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turutserta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. membayar uang pengganti sebesar Rp 2.071.440.000,- (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan ketentuan bahwa dalam perkara yang sama atas nama terdakwa Amrin Tambunan telah ada pembayaran uang pengganti sebesar Rp 1.590.944.500,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan telah disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. sebesar Rp 2.071.440.000,- (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dikurangi Rp 1.590.944.500,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), yaitu sebesar Rp 480.495.500,- (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

⁷⁷ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51, *Ibid.*, hal. 30-32.

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka ditambah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Terdakwa diputus tidak bersalah oleh majelis hakim dengan amar putusan sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Menyatakan terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar maupun Dakwaan Lebih Subsidiar.
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut.
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Kemudian terhadap kasus tersebut telah dilakukan upaya hukum oleh Penuntut Umum yakni Kasasi dengan nomor registrasi perkara nomor 236/K/Pid.Sus/2014 yang memuat amar putusan sebagai berikut:⁷⁹

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 15 Agustus 2013

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp480.495.500,00 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak

⁷⁸ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51, *Ibid.*, hal. 175.

⁷⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 236/K/Pid.Sus/2014, hal. 105-106.

mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; 4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Selanjutnya oleh terdakwa dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dengan registrasi Perkara Nomor 59/PK/Pid.Sus/2015 dan memperoleh putusan sebagai berikut:⁸⁰

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 236 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 15 Agustus 2013.

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. terbukti se- cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp480.495.500,00 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan analisis tersebut, diketahui bahwasanya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi tidak diberikan hukuman berupa

⁸⁰ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59/PK/Pid.Sus/2015, hal. 159-160.

pencabutan hak politik walaupun posisi terdakwa adalah walikota yang merupakan pemimpin pemerintah daerah yang dipilih melalui proses politik. Tidak dijatuhinya hukuman pencabutan hak politik kepada terdakwa menurut analisis penulis selain tidak dimintakan kepada majelis hakim oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kasus tersebut juga terjadi saat terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Jabatan Sekretaris Daerah, bukan kepala daerah.

Selanjutnya, kasus yang ke-2 (dua) terdapat di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dengan terdakwa Gatot Pujo Nugroho yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Utara pada periode 2013 sampai dengan 2018. Terdakwa didakwakan dengan dakwaan kumulatif yakni pertama melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.⁸¹

Kemudian melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

⁸¹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, hal. 56.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.⁸²

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.⁸³ atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.⁸⁴

Terdakwa di dakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yaitu memberi sejumlah uang kepada TRIPENI IRIANTO PUTRO selaku Hakim PTUN Medan sebesar SGD5,000 (lima ribu dollar Singapura) dan USD15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat), DERMAWAN GINTING dan AMIR FAUZI selaku Hakim PTUN masing-masing sebesar USD 5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) serta SYAMSIR YUSFAN selaku Panitera PTUN Medan sebesar USD2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat), dengan maksud untuk

⁸² Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, *Ibid.*, hal. 71.

⁸³ *Ibid.*, hal. 76.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 81.

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu untuk mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditangani oleh TRIPENI IRIANTO PUTRO, DERMAWAN GINTING dan AMIR FAUZI sebagai Majelis Hakim PTUN Medan agar putusannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa I melalui OTTO CORNELIS KALIGIS.

Selanjutnya, terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan tuntutan sebagai berikut:⁸⁵

1. Menyatakan Terdakwa I GATOT PUJO NUGROHO dan Terdakwa II EVY SUSANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menyuap Hakim dan menyuap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam Dakwaan PERTAMA Kesatu dan Dakwaan KEDUA Kedua.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., *Ibid.*, hal. 3-4.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GATOT PUJO NUGROHO berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. EVY SUSANTI berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 5 (lima) bulan kurungan

Terdakwa diputus bersalah oleh majelis hakim dengan amar putusan sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Menyatakan Terdakwa I. GATOT PUJO NUGROHO dan Terdakwa II. EVY SUSANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pertama alternatif kesatu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana DAN Pasal 13 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kedua alternatif Kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GATOT PUJO NUGROHO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap terdakwa II. EVY SUSANTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing –masing selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan masa selama terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan agar terdakwa I dan terdakwa II tetap berada dalam tahanan.

Tidak dijatuhinya hukuman tambahan pencabutan hak politik dikarenakan hal tersebut juga tidak dimintakan oleh Penuntut Umum, sehingga Hakim merasa tidak

⁸⁶ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., *Ibid.*, hal. 288.

diwajibkan untuk memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik kepada terdakwa.

Pada kasus yang ke-3 (tiga) terdapat di dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn dengan Terdakwa Dzulmi Eldin S yang merupakan mantan walikota Medan Periode 2016 sampai dengan 2021.⁸⁷ Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.⁸⁸ Kemudian melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.⁸⁹

Terdakwa didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yakni berjumlah Rp.2.155.000.000,00 (*dua miliar seratus lima puluh lima*

⁸⁷ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, hal. 1.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 68.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 80.

juta rupiah) atau sekira sejumlah itu dari beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Pejabat Eselon II Pemko Medan.⁹⁰

Para pejabat tersebut antara lain ialah Isa Ansyari, Benny Iskandar, Suherman, Iswar S, Abdul Johan, Edwin Effendi, Emilia Lubis, Edliaty, Muhammad Husni, Agus Suriyono, Qomarul Fattah, Usmal Polita Nasution, Dammikrot, S. Armansyah Lubis Alias Bob, M. Sofyan, Hannalore Simanjuntak, Renward Parapat, Khairunnisa Mozasa, Rusdi Sinuraya, Suryadi Panjaitan, Zulkarnain, Hasan Basri, Khairul Syahnan, dan Ikhsar Risyad Marbun, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa melalui Samsul Fitri.⁹¹

Terdakwa selaku Walikota Medan periode tahun 2016 s.d. 2021 tetap mempertahankan jabatan Isa Ansyari dan Kepala OPD / Pejabat Eselon II lainnya dalam jabatannya masing-masing di Pemko Medan dengan menerima imbalan uang yang tidak sah untuk kepentingan Terdakwa, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Walikota Medan periode tahun 2016 s.d. 2021 untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.⁹²

⁹⁰ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 18, *Ibid.*, hal. 56.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 57.

⁹² *Ibid.*,

Selanjutnya, terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan tuntutan sebagai berikut:⁹³

1. Menyatakan Terdakwa Dzulmi Eldin Sterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dzulmi Eldin S berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa Dzulmi Eldin S berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa Dzulmi Eldin S selesai menjalani pidana pokoknya.

Terdakwa diputus bersalah oleh majelis hakim dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Dzulmi Eldin S tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan pertama.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan.
- 5) Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa DZULMI ELDIN S berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

⁹³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 18, *Ibid.*, hal. 3.

Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim terkait dengan pemberian hukuman pencabutan hak politik kepada terdakwa didasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 Mahkamah Agung pada point 4 menyatakan ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok dan dimuat dalam amar putusan.

Terkait dengan ketentuan dari norma tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa dipertimbangkan mengenai penerapan pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 10 huruf b ke-1 KUHP *juncto* ketentuan SEMA tersebut diatas.

Kedudukan Terdakwa (*legal standing*) pada saat melakukan tindak pidana korupsi dimaksud adalah selaku Walikota Medan periode tahun 2016 sampai dengan 2021 yang dipilih langsung dan dipercaya oleh rakyat daerah pemilihan Kota Medan. Tentunya rakyat kota Medan memiliki harapan besar terhadap Terdakwa selaku walikota, harapan agar Terdakwa dapat meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan,

kemajuan masyarakat/rakyat dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat di wilayah Kota Medan, dengan tidak melakukan perbuatan yang tercela.

Dalam menjalankan amanah rakyat, Terdakwa sebagai Walikota Medan merupakan jabatan strategis karena merupakan puncak kekuasaan eksekutif di Kota Medan terutama dalam mensukseskan agenda-agenda pembangunan di Kota Medan yang diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, tetapi pada kenyataannya perbuatan Terdakwa tersebut telah tercela, telah menciderai kepercayaan publik, kepercayaan rakyat kota Medan yang diberikan kepadanya dan sebaliknya pada saat yang bersamaan semakin memperbesar ketidakpercayaan rakyat "*public distrust*" kepada Penyelenggara Negara khususnya kepala daerah Terdakwa selaku Walikota Medan.

Terkait dengan hal-hal tersebut, untuk menghindarkan Pimpinan Daerah dari kemungkinan dijabat oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi, maka menurut pendapat dan penilaian Majelis Hakim terhadap Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dalam hal ini pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik sebagaimana ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum. Pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Faktor pendorong korupsi kepala daerah dipengaruhi sejumlah hal. Di antaranya besarnya kewenangan kepala daerah yang kemudian dimanfaatkan untuk memperkaya diri secara tidak sah. Kewenangan yang dimaksudkan adalah membuat regulasi,

mengangkat pegawai, menyusun anggaran, dan memberi perizinan. Kewenangan yang besar tersebut sering kali tidak diimbangi dengan efektivitas fungsi pengawasan, baik dari internal pemerintah daerah maupun parlemen daerah.⁹⁴

Inspektorat pada pemerintah daerah acap kali tidak berfungsi efektif karena umumnya ditempati oleh orang-orang yang pro sang kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diharapkan dapat menjadi pengawas kinerja pemerintah daerah, justru terlibat kongkalikong dengan kepala daerah melalui pemberian suap atau mendapat jatah pengerjaan proyek tertentu yang didanai anggaran daerah.⁹⁵

Faktor lain pendorong korupsi kepala daerah adalah beban biaya politik yang tinggi, baik sebelum maupun setelah menjabat kepala daerah. Untuk menjadi calon kepala daerah dan terpilih sebagai pemenang dalam pemilihan kepala daerah, seorang kandidat bisa mengeluarkan dana yang sangat besar, bahkan hingga ratusan miliar rupiah. Setelah menjabat, kepala daerah pun masih harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menyuap sejumlah elite partai politik atau anggota parlemen daerah agar pemerintah daerah bisa berjalan tanpa gangguan.⁹⁶

Dengan dicabutnya hak untuk dipilih kembali dalam peristiwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Dzulmi Eldin seperti pada analisis kasus dalam penelitian ini, sesungguhnya akan berdampak kepada setiap elemen pemerintahan agar

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Felix Da Lopez, Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 28 Januari 2021 Pukul 10.10 WIB.

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Felix Da Lopez, Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 28 Januari 2021 Pukul 10.10 WIB.

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Felix Da Lopez, Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 28 Januari 2021 Pukul 10.10 WIB.

lebih taat dengan hukum dan diharapkan dapat mencegah terulangnya praktik tindak pidana korupsi di Kota Medan.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Pencabutan hak politik yang merupakan hukuman tambahan yang merupakan konsekuensi logis dari seorang yang memiliki jabatan politik atau kekuasaan politik, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, terpidana korupsi yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki.
2. Sanksi pencabutan hak politik ini mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 35, di mana sanksi tersebut diletakkan sebagai jenis sanksi pidana tambahan mengenai sanksi pencabutan hak-hak tertentu. Lebih lanjut mengenai sanksi pencabutan hak politik ini diatur di Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu di Pasal 18 mengenai pidana tambahan.
3. Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi

manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Penerapan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik sepanjang tidak bersifat permanen tidak melanggar hak asasi manusia. Apalagi dijatuhkan terhadap terpidana korupsi yang sangat merugikan masyarakat

C. Saran

1. Perlunya penegasan dalam literatur peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana korupsi yang secara otomatis dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, agar dapat memberikan efek jera dan menjadikan upaya pencegahan tindak pidana korupsi lebih maksimal.
2. Diharapkan agar dilakukan penambahan atau pembaharuan hukum terkait dengan pencabutan hak politik yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi agar dapat menyesuaikan dengan kondisi perkembangan dari modus-modus tindak pidana korupsi.
3. Diharapkan kepada para pihak yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya agar Indonesia dapat terbebas dari tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2018, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2020, *Kota Medan Dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kota Medan, Medan.
- Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budirahayu, Tuti, 2009, *Sosiologi Korupsi*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK:(Komisi Pemberantasan Korupsi); Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dzulkifli Umar dkk, 2012, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.

- Effendi, Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kansil, C.S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kasim, Ifdal, 2011, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan (Buku 1)*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan, Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marwan, M. dan Jimmy, P., 2011, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, Gama Press, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notohamidjojo, O., 2011 *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, 2012, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Suratman dan Dillah, Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Syarif, Mujar Ibnu, 2013, *Hak-hak Politik Minoritas Non-Muslim dalam Komunitas Islam*, PT. Angkasa, Bandung.

Termorshuizen, Marjane, 2002, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Widyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Zaidan, Ali M., 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus.K./2013/PN.Mdn

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 236/K/Pid.Sus/2014

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59/PK/Pid.Sus/2015

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst,

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

C. Jurnal Ilmiah, Buletin dan Artikel Ilmiah

Anjari, Warih, 2016, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1.

Ardiansyah, Deny, 2017, *Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No. 2.

Fajrin, Yaris Adhial dan Triwijaya, Ach. Faisol, 2020, *Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik: Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol. 15 No. 1, Juni.

Fariz, Donal, 2020, *Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni.

Indah, Dina Fajar, Susmiyati, Haris Retno dan Apriyani, Rini, 2020, *Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Risalah Hukum, Volume 16 No. 2, Juni-Desember.

Khe, R. E., Simatupang, T. A., & Saragi, I. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA. Jurnal Cahaya Keadilan, 8(1), 47-62.

Kristiarso, Budi, 2018, *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VI No. 4, Juni.

Latipah, 2017, *Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi*, Buletin Hukum dan Keadilan "ADALAH", Volume 1 No. 1.

- Listiyani, F., Zalukhu, A. R., Gaurifa, M., & Rahmayanti, R. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 17/PID. SUS-TPK/2016/PN. MDN). Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(1), 14-28.
- Ramadhani, Rizki dan Mamonto, Moch Andry Wikra Wardhana, 2019, *Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Petikum, Vol. 7 No. 2, Oktober.
- SARAGIH, Y. (2020). REKONSTRUKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sianturi, Edward, 2014, *Efektivitas Peran Pengadilan Tipikor di Kota Medan*, Jurnal Mercatoria, Vol. 7 No. 1, Juni.
- Sibarani, Sabungan *Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019.
- Sihombing, N., Siregar, R. A., Tony, T., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pelelangan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Binamulia Hukum, 9(1), 21-28.

D. Internet

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam KBBI Daring, *Kajian*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kajian> , Diakses pada tanggal 23 September 2020, Pukul 11.12 WIB.
- Pengadilan Negeri Medan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Putus Per Tahun PN Medan Korupsi*, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pn-medan/kateg_ori/korupsi-1.html , Diakses Pada Hari Rabu, 17 April 2021 Pukul 15.24 WIB.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*, Disampaikan pada Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Tahun 2020, <https://aclc.kpk.go.id/?s=MODUL+MATERI+TINDAK+PIDANA+KORUPSI> ±, Diakses pada tanggal 21 Januari 2021, Pukul 16.30 WIB.

Sabir Lallahu dalam Sindonews.com, *Walikota Medan Divonis 6 Tahun Penjara dan Dicabut Hak Politiknya*, <https://nasional.sindonews.com/read/66506/13/walikota-medan-divonis-6-tahun-penjara-dan-dicabut-hak-politiknya-1591866403> , diakses pada tanggal 22 September 2020, Pukul 14.20 WIB.

Waspada.id, *Kota Medan Terbanyak Kasus Korupsi*, <https://waspada.id/headlines/kota-medan-terbanyak-kasus-korupsi/> , Diakses Pada Hari Kamis, 18 April 2021 Pukul 09.00 WIB.